

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal penyebarannya, agama islam mempunyai perhatian yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Paling tidak ada dua pemikiran besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Pertama, diukur dari tingkat pendapatan. Kedua, dilihat dari pola waktunya. Berdasarkan ukuran pendapatan, kemiskinan dapat diukur dengan kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif. Sedangkan berkaitan dengan pola waktu, dapat dilihat dari *persistem poverty*, *psical poverty*, dan *accidental poverty*.

Harta dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting, dan tak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyak harta yang dimilikinya, maka semakin mudah ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah, hanya sangat disayangkan tak jarang dijumpai orang tidak menyadari kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Karena itu Al Qur'an memberi rambu-rambu, agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).<sup>1</sup>

Zakat menurut istilah agama islam artinya “kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontinental, dari Normatif ke Pemakmuran Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 259.

Adapun hukumnya, zakat adalah salah satu rukun islam yang lima, fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya, dan zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.<sup>2</sup>

Di dalam zakat terdapat dua bagian, yaitu antara si pemberi dan penerima zakat. Banyak pedoman yang bisa dipakai dalam mengukur tingkat kemiskinan *absolute*, diantaranya yang berdasarkan tingkat pendapatan perwaktu kerja, tingkat kebutuhan relatif per keluarga, dan batas minimal jumlah kalori yang di konsumsi per orang yang diambil persamannya dalam beras. Tingkat pendapatan yang biasa dipakai di Indonesia, biasanya diukur dari pendapatan per bulan.

Makna zakat selain hal diatas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, baik si penerima maupun yang memberi maupun terhadap masyarakat, zakat berguna antara lain :

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mandidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

---

<sup>2</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar baru Algesindo, Jakarta, 1995, hal 192

5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.<sup>3</sup>

Kebutuhan relatif per keluarga adalah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sebuah keluarga agar dapat melangsungkan hidupnya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Berdasarkan kriteria itu, seseorang dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal, yakni kebutuhan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan secara sederhana, tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak.

Di dalam islam, zakat diwajibkan bagi setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>4</sup>

Salah satu Alternatif penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak swasta Kota Cirebon yaitu melalui Zakat Center. Hal ini dikarenakan adanya

<sup>3</sup> Ibid, 1995, hal 218

<sup>4</sup> Habsi Ash Shiddiqie, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI, Jakarta, 1971, hal 289.

kehendak mulia dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa melalui Zakat Center dihadapkan kepada permasalahan nyata, antara lain:

1. Kesadaran umat islam dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang diperolehnya berupa zakat masih rendah, hal ini dimungkinkan karena 2 (dua) sebab utama, yaitu pertama, pemahaman tentang ilmu agama yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, adanya sifat materialistis, zakat dianggap sebagai bagian dari pengeluaran bukan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.
2. Kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dari masyarakat yang telah menunaikan zakat dengan cara penyebaran langsung kepada mustahiq memiliki kelebihan disamping kekurangan yang sangat banyak.
3. Minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang ada, baik karena pengelolaannya yang kurang dapat transparan maupun pemanfaatannya yang kurang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>5</sup>

Dari permasalahan di atas, maka penulis kiranya tidak berlebihan jika mencoba mengidentifikasi lebih jauh mengenai implementasi penyaluran dana zakat dalam memberdayakan fakir miskin.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah mengetahui kejelasan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis membagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

---

<sup>5</sup> Tim Zakat Center, *Upaya mengatasi Krisis Sosial melalui Zakat Center*, Zakat Center, Cirebon, 2007, hal 7

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah bidang Zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah deskriptif, yakni untuk menjelaskan tentang implementasi penyaluran dana zakat dalam memberdayakan fakir miskin melalui zakat center.

2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran di dalam pembahasan, skripsi ini dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat terhadap pemberdayaan fakir miskin.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan pokok adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sumber dana di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon ?
- b. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon ?
- c. Bagimanakah kontribusi penyaluran dana zakat melalui Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam memberdayakan fakir miskin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang sumber dana zakat di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam memberdayakan fakir miskin.
2. Untuk memperoleh data tentang pengelolaan dana zakat di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.
3. Untuk memperoleh data tentang kontribusi penyaluran dana zakat melalui Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam memberdayakan fakir miskin.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Adanya pandangan sebagian masyarakat awam mengenai zakat hanya untuk kegiatan konsumtif, hal ini dipengaruhi adanya keterpurukan sector ekonomi yang dialami masyarakat pada dekade sekarang ini. Padahal sebenarnya zakat juga dapat diberdayakan untuk kegiatan produktif, tetapi banyak masyarakat yang tidak memahaminya tentang makna zakat yang sebenarnya. Maka, dalam hal ini diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang landasan hukum penggunaan dan zakat yang dijadikan modal kemudian setelah beberapa lamanya dikembalikan lagi kepada yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Badri Haeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat*, Pustaka Setia, Bandung, 1984, hal 177

sosial maupun material), kegairahan aspek spiritual masyarakat muslim pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan iklim keberagaman cukup menggembirakan. Disana-sini tumbuh kegiatan-kegiatan keagamaan yang terasa semakin marak. Secara kelembagaan juga, kita dapat melihat perkembangan positif, terutama dalam bentuk semakin meningkatnya lembaga keagamaan, yang hadir bukan saja secara formal, tetapi juga sangat professional.

Perkembangan positif inipun terjadi pada sektor sumber perekonomian, yaitu zakat. Dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikannya, maka pengalokasian zakat lebih terealisasi. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat secara umum, masyarakat masih memiliki pandangan bahwa zakat hanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Padahal sebenarnya dapat juga diberdayakan untuk kegiatan produktif, hal ini adalah mengenai landasan hukumnya, bahwa masyarakat harus diberikan pandangan tentang makna zakat yang sebenarnya.

Pada awalnya, zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mall (harta). Macam-macam zakat dalam penerapan fiqh kontemporer, zakat tidak terbatas pada jenis-jenis yang telah dikenal pada masa Rasulullah SAW dan terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik yaitu zakat emas dan perak, zakat barang dagangan, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat rikaz (barang temuan) dan terpendam. Namun zakat tersebut mencakup semua jenis harta dan aktivitas kontemporer yang memenuhi persyaratan-persyaratan diwajibkannya.

Salah satu rukun islam yang memiliki pengaruh yang cukup besar peranannya dalam sektor ekonomi, yakni zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap orang islam yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban tersebut bersifat umum bagi setiap orang islam baik yang berakal, gila atau anak-anak yang belum baligh, karena itu merupakan ibadah maliyah dan merupakan hak Allah dalam harta.

Adapun harta yang wajib dizakati, sesuai dengan kriteria yaitu :

1. Asset wajib zakat mall
2. Asset produktif atau berpotensi untuk produktif
3. harus mencapai nisab
4. Asset surplus non kebutuhan primer
5. Tidak ada tanggungan utang
6. Kepemilikan satu tahun penuh (haul)<sup>7</sup>

disamping itu islam menekankan bahwa pertumbuhannya harus halal dan baik. Sebab, zakat bukan hal yang baru, pada masa Rasulullah SAW telah berjalan dengan baik dengan pendayagunaan yang sempurna. Hal ini disebabkan *bayt Al-mal* saat itu berjalan sesuai dengan tuntutan Nabi SAW. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah, ayat 168 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

<sup>7</sup> Arif Mufraeni, Akuntansi Manajemen Zakat (mengkomunikasikan kesadaran dan membangun Jaringan), Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006, hal 45.



*syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*<sup>8</sup>

Selain itu juga termaktub dalam QS. At-Taubah, ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian zakat di atas, bahwa Allah SWT mensyariatkan zakat kepada orang kaya, bertujuan menciptakan suatu umat yang hidup makmur berkeadilan di bawah ampunan Allah SWT, karena zakat mempunyai peranan penting dalam menghapus kesenjangan social, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim.

Sebagai hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka (mustahik) dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghapuskan sifat iri, dengki dan hasut yang mungkin timbul ketika melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

<sup>8</sup> Habsi Ash Shiddiqie, dkk, Al Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta, 1971, hal 369

<sup>9</sup> Ibid. hal 460

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Menentukan Sumber Data**

Sumber data teoritik, yaitu diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang ada hubungannya dengan penelitian.

- a. Sumber data primer, yaitu buku-buku, artikel-artikel , makalah-makalah yang berhubungan dengan zakat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah yang ditulis oleh pakar mengenai zakat tetapi membahas tentang pemikirannya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan teknik sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara penelitian pada lokasi guna diperoleh data yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis langsung terjun ke lokasi objek penelitian untuk mengetahui dengan jelas dan objektif terhadap penyaluran dana zakat dalam pengentasan kemiskinan di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

#### **b. Wawancara**

Dengan teknik wawancara ini penulis secara langsung dapat menilai dan mengetahui karakteristik yang benar - benar terjadi dan ada pada diri

orang/lembaga yang diteliti tersebut sehingga akan memberikan suatu keyakinan yang benar untuk data yang dicari dari penelitian tersebut.

**c. Metode Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada tulisan – tulisan, arsip – arsip dan catatan – catatan yang dianggap perlu sehubungan dengan objek penelitian.

**3. Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data diperlukan agar penelitian dapat menghasilkan hasil yang dapat dipercaya. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survei lapangan dan penelitian kepustakaan.

Setelah data dihimpun dan dikategori, maka data itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi data (*content analytis*). Dalam artian data-data hasil penelitian lapangan mengenai penyaluran zakat dan pengentasan kemiskinan.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I** : Terdiri dari pendahuluan, yang mencakup : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** : Terdiri dari tinjauan pustaka, yang mencakup : penyaluran dana zakat dan pemberdayaan dan potensi zakat.
- Bab III** : Terdiri dari Kondisi Obyektif Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, yang mencakup : Latar belakang Berdirinya Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, Struktur Organisasi Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, Tugas Kepengurusan Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, dan Visi, Misi, dan Sifat Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.
- Bab IV** : Terdiri dari Analisis Data Hasil Penelitian, yang mencakup : Sumber Dana Zakat Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon, Pengelolaan Dana Zakat Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kontribusi Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam pemberdayaan Fakir Miskin.
- Bab V** : Terdiri dari penutup, yang mencakup : kesimpulan dan saran.